



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi.@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 7972/UN40/HK/2019**

TENTANG

**BANTUAN DANA UNTUK BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAN BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI DAERAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia dan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong para mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler dan/atau berorganisasi, UPI memberikan bantuan dana kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas dan BEM Kampus UPI di daerah di lingkungan UPI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Bantuan Dana Untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
14. Peraturan Rektor Nomor 12368/UN40/HK/2018 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN DANA UNTUK BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI DAERAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memberikan Bantuan Dana untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas dan BEM Kampus UPI di daerah di lingkungan UPI.

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 untuk mengembangkan potensi, menyalurkan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa dalam bidang tertentu melalui organisasi yang dapat menambah wawasan keilmuan, pembentukan karakter/sikap, dan keterampilan.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1, BEM Fakultas dan BEM Kampus UPI di daerah di lingkungan UPI membuat surat permohonan bantuan dana disertai proposal kegiatan dan rencana kerja tahunan yang diserahkan kepada Rektor UPI melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Proposal kegiatan dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi unsur:
 - a. rasionalitas rencana anggaran biaya;
 - b. potensi keterlaksanaan kegiatan; dan

c. nilai dan manfaat kegiatan.

- (3) Setiap proposal kegiatan dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinilai dan disetujui paling sedikit oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Proposal kegiatan dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diproses apabila tidak mendapat penilaian dan persetujuan dari dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 4

- (1) Bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 diberikan oleh UPI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per masa bakti kepengurusan BEM Fakultas dan BEM Kampus UPI di daerah di lingkungan UPI.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana yang tersedia di UPI.
- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan langsung ke BEM Fakultas atau BEM Kampus UPI di daerah di lingkungan UPI melalui Direktorat Keuangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 hanya dapat digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa dan/atau kelompok mahasiswa.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 tidak dapat dipergunakan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), merupakan kegiatan yang setidaknya dilakukan oleh BEM Fakultas atau BEM Kampus UPI di daerah di lingkungan UPI yang diikuti oleh mahasiswa dan/atau kelompok mahasiswa di lingkungan UPI.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap kegiatan BEM Fakultas dan BEM Kampus UPI di daerah di lingkungan UPI yang dibiayai oleh dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.
- (3) Setiap BEM Fakultas dan BEM Kampus UPI di daerah di lingkungan UPI harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan selama 1 (satu) tahun anggaran secara tertulis paling lambat 2 (dua) minggu sebelum habis masa bakti kepengurusannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kegiatan kemahasiswaan, pada Fakultas dan/atau BEM Kampus UPI di daerah masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002